

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah laut Indonesia di bagian Utara yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, diantaranya India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Pilipina, Palau dan Papua New Guinea, serta wilayah laut di bagian Selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Letak dan kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan potensi konflik batas maritim yang tinggi. Hal ini dirasakan Indonesia, yang mana wilayah perairan Natuna cukup dekat dengan konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sehingga, *delimitasi*<sup>1</sup> batasan maritim sangat diperlukan dalam rangka pengawasan, pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut Indonesia yang lebih maksimal. Keuntungan *delimitasi* batas maritim adalah untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi, misalnya dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta memberi peningkatan dalam sistem keamanan maritim (Adita, 2013: 13).

Pada Juli 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) meluncurkan peta NKRI baru. Perubahan dan penyempurnaan tersebut dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan pada perkembangan yang berlaku

---

<sup>1</sup> Delimitasi adalah penetapan garis besar antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlapping di laut. Selain itu, delimitasi juga dapat diartikan sebagai penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain. International Boundary Research (IBRU) menyatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia baik secara langsung maupun tidak langsung telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif.

serta adanya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga. Selain itu, alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan dan penyempurnaan peta NKRI karena terdapat kurang lebih 16.056 pulau-pulau kecil di wilayah Laut Indonesia yang belum diberi nama. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda (SETKAB, 2017).

Perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan Kemenko Maritim RI adalah perubahan pada sebagian wilayah perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara yang masih dalam wilayah ZEE 200 mil laut Indonesia. Kemenko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa perubahan nama wilayah hanya terjadi dalam wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain (Sutari, CNN Indonesia, 2017).

Namun, perubahan dan penyempurnan peta NKRI yang dilakukan Indonesia setelah terakhir melakukan perubahan pada tahun 2005 mendapat kritik dari pemerintah Tiongkok. Perubahan yang mendapat kritik tersebut salah satunya adalah berhubungan dengan perubahan penamaan laut zona di bagian utara laut Natuna yang saat ini diberi nama Laut Natuna Utara. Pemerintahan Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menyebutkan bahwa perubahan nama laut natuna utara tidak masuk akal dan sama sekali tidak sesuai dengan upaya standarisasi internasional (Sutari, CNN Indonesia, 2017). Selain itu, pemerintah Tiongkok juga mengirim sebuah catatan resmi ke Kedutaan Besar Indonesia di Beijing yang menyatakan penolakannya terhadap langkah Indonesia melakukan perubahan peta NKRI lama. Dalam surat

tertanggal 25 Agustus 2017, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa langkah Indonesia untuk mengubah nama yang diterima secara internasional menghasilkan keadaan yang tidak kondusif dalam konflik LCS, juga mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di LCS (Berlianto, Sindo News, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai Laut Natuna Utara lebih banyak berfokus pada posisi Indonesia dalam sengketa yang terjadi di perairan Natuna antara pemerintah RI dan Tiongkok dalam Sengketa LCS secara umum. Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Purwani (2017) yang membahas pengklaiman RRT terhadap perairan Natuna yang masuk kedalam peta tradisionalnya yang didasarkan pada sembilan gari putus-putus (Nine Dash Line). Penelitian ini dalam rumusan masalah menitikberatkan pada hal-hal apa saja yang melatar belakangi sengketa pemerintah Tiongkok terhadap LTS dan bagaimana wujud sengketa yang dilakukan Tiongkok di perairan Natuna. Penelitian lain oleh Roza (2016) membahas mengenai bagaimana posisi Indonesia ditengah eskalasi ketegangan di LTS secara umum dibandingkan dengan *claimant state* dan apa dampaknya bagi Indonesia.

Selanjutnya, penelitian lain mengenai Laut Natuna Utara lebih banyak dilakukan mahasiswa hukum internasional sehingga pandangan yang disampaikan juga tentu saja lebih mengarah kepada bagaimana hukum yang berlaku di Laut Natuna Utara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok. Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Ernandi, Isnawati dan Arafah (2017). Penelitian selanjutnya oleh Miranda (2018) yang membahas mengenai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Peneliti dalam penelitian ini

membahas mengenai mengapa Tiongkok melanggar hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku pemerintah dan masyarakat Tiongkok di Laut Natuna Utara yang tidak hanya berfokus terhadap bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik. Penulis meyakini bahwa sebelum pemerintah Indonesia mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yang perlu dilakukan adalah mencari akar dari permasalahan yang ada. Penulis percaya dengan memahami hal-hal yang mendasari pemerintah Tiongkok mengambil suatu tindakan, Indonesia akan mendapatkan solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian suatu masalah. Sehingga, penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana Indonesia menyikapi kritik pemerintah Tiongkok terhadap kebijakan perubahan penamaan Laut Natuna Utara yang berdampak terhadap bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, melalui sudut pandang hubungan internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana hubungan bilateral kedua negara setelah penamaan Laut Natuna Utara di wilayah ZEE Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

“Bagaimana dampak kebijakan penamaan Laut Natuna Utara terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memberikan pemahaman mengenai dampak kebijakan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok.
2. Memberikan gambaran bagaimana sejarah konflik yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok dalam konflik Laut Cina Selatan.
3. Memberikan penjelasan bagaimana hubungan bilateral Indonesia terkait pelanggaran-pelanggaran dan tumpang tindih wilayah yang terjadi di Laut Natuna Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional dan sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

#### **1.5.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional juga berpartisipasi dalam politik internasional yakni organisasi internasional, serta organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah serta individu-individu (Usman, 2017, pp. 4-5).

Alasan Utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi

kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (Sorensen & Jackson, 2005, p. 3).

Hubungan Internasional juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas politik dan adanya aspek interaksi antara dua negara atau lebih. Hubungan internasional merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan studi hubungan antar-negara, kebijakan luar negeri suatu negara, mekanisme dan institusi (seperti organisasi internasional, organisasi antar pemerintah, internasional maupun nasional. Juga organisasi non-pemerintah atau perusahaan Multinasional. Studi hubungan internasional melibatkan banyak subyek diantaranya perdamaian dan keamanan internasional maupun regional, organisasi internasional, globalisasi, hak asasi manusia, pengembangan ekonomi, intervensi, hubungan keuangan internasional dan hubungan perdagangan internasional (Khan, 2019, p. 1).

#### 1.5.2 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara. Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Hubungan bilateral dapat pula diartikan yaitu dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan

antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama (Suryadi, 2005, pp. 7-8).

Menurut K.J. Holsti dalam buku terjemahan oleh M. Tahrir Azhari (1988) (Holsti, 1988, pp. 652-653), menyatakan bahwa kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dengan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan antar mereka.

Kerjasama internasional tidak hanya dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara negara yang berada dibawah naungan organisasi atau lembaga internasional. Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi

dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1977, p. 19).

Adapun tujuan utama negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak dimiliki didalam negeri. Sehingga, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kerjasama internasional dengan negara lain. Dengan demikian, diperlukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional antar negara (Dam & Riswadi, 1995, p. 15).

### 1.5.3 Diplomasi

Diplomasi merupakan suatu seni dalam bernegosiasi atau melakukan perundingan, biasanya dilakukan oleh seorang diplomat atau perwakilan individu dengan individu atau negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Diplomasi erat kaitannya dengan kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan suatu negara.

Menurut Harold Nicolson, Diplomasi (Drinkwater, 2005, p. 89) adalah:

*“The management of international relations by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomatist”*

Semakin kuat suatu negara, dalam hal ini mengalami kemajuan dan kemakmuran, maka negara tersebut dapat makin dipercaya, dihargai dan diperhitungkan dalam dunia internasional yang dengan otomatis mendukung



adanya upaya diplomasi. Pada hakikatnya, diplomasi merupakan praktek komunikasi antara negara dalam merundingkan berbagai kepentingan permasalahan, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau analisa mengenai suatu hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini merupakan metode dalam meneliti suatu objek, kelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang akan dikumpulkan melalui :

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Peneliti mencari data-data melalui studi kepustakaan atau literatur yang dapat diperoleh melalui buku, *e-journal*, *e-book*, jurnal internasional dan juga berita-berita yang ada di media massa seperti internet ataupun koran.

#### **b. Wawancara**

Penulis juga akan melakukan penelitian melalui narasumber atau instansi-instansi yang berkaitan dengan cara korespondensi dan

wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, harapannya kegiatan ini mampu memberikan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

c. Reduksi Data

Merupakan proses pengambilan kesimpulan untuk menentukan intisari dari data yang ada, dan berfokus pada data-data yang valid, dan melakukan eliminasi data yang tidak penting. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

### 1.6.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan tipe dan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis *process-tracing*. Metode *process-tracing* adalah mencari hubungan sebab-akibat, tidak hanya sekedar mencari hubungan sebab-akibat, metode ini juga berfokus pada proses terjadinya sesuatu tersebut. Dalam buku pedoman skripsi mahasiswa Hubungan Internasional (2017) yang dipaparkan oleh (George dan Bannet 2005) menjelaskan metode analisis ini umumnya dipakai untuk menjawab pertanyaan ‘bagaimana’. Peneliti memfokuskan penelitian pada variabel antara (*intervening variable*) yang ‘menjembatani’ antara variabel independen dan dependen.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab, diantaranya:

Bab I adalah pendahuluan, berisi tentang struktur penelitian dan gambaran umum dari pokok bahasan yang akan dianalisis dalam penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan penjelasan mengenai sejarah konflik Indonesia-Tiongkok terkait Laut Natuna Utara. Juga menjelaskan strategi diplomasi apa saja yang digunakan Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan yang berdampak terhadap Laut Natuna Utara.

Bab III merupakan analisis terkait dampak dari penamaan Laut Natuna Utara terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Dan juga penjelasan sejarah hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Serta penyajian fakta-fakta pendukung tentang bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok terkait konflik tumpang tindih di Laut Natuna Utara.

Bab IV merupakan bab penutup yang menyimpulkan dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan menjadi bab penentu dan merupakan hasil akhir analisis yang telah dilakukan. Selain itu, saran dalam bab ini akan menjadi evaluasi bagi kekurangan yang terdapat dalam penelitian dan dapat memberi rekomendasi bagi penelitian lainnya dalam penelitian di masa yang akan datang.